



PUTUSAN
Nomor 458/Pid.B/2021/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUMROBI Bin YANTO;**
2. Tempat Lahir : Lampung Tengah;
3. Tanggal Lahir / Umur : 25 Tahun / 31 Mei 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun II Sumedang Desa Mataram Udik
RT/RW 004/002 Kecamatan Bandar
Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya telah dijelaskan oleh Ketua Majelis dan secara tegas Terdakwa menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Nomor B-1104/L.8.4.18/Eoh.2/09/2021, Tanggal 17 September 2021 beserta Surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 458/Pid.B/2021/PN Mgl, Tanggal 23 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 458/Pid.B/2021/PN Mgl, Tanggal 23 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Mgl



Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa JUMROBI Bin YANTO beserta surat dakwaan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta mempelajari barang bukti yang diajukan dalam Persidangan;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum nomor register perkara: PDM- 160 /TUBA/09/2021 yang dibacakan di Persidangan pada hari Rabu Tanggal 24 November 2021, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa JUMROBI Bin YANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMROBI Bin YANTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Honda Beat tahun 2018, warna merah putih, Nomor Polisi BE 3992 TR, Nomor Rangka : MH1JM2124JK044300, Nomor Mesin: JM21E2022410, atas nama STNK : ANNISA AZZAHRA ROKHIM;
 - 1 (satu) buah kotak HP warna putih, Merk OPPO A3S, dengan Nomor IMEI 1 : 864022046306170, IMEI 2 : 864022046306162;
 - 1 (satu) unit HP Merk OPPO A3S, warna merah, dengan Nomor IMEI 1 : 864022046306170, IMEI 2 : 864022046306162;

Dikembalikan kepada Saksi Ns. Iskandar., S.Kep. Bin Rasiman.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan suatu putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa JUMROBI Bin YANTO pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira Pukul 02.30 WIB atau pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2021 bertempat di Rumah Saksi Ns. Iskandar S.Kep Bin Rasiman yang beralamat di kampung Bujuk Agung Rt.001 Rw.004 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 maret 2021, sekira Pukul 23.00 Wib Saksi Ns. Iskandar S.Kep Bin Rasiman pulang dari masjid yang kemudian Saksi Ns. Iskandar S.Kep Bin Rasiman memasukan 1 (Satu) motor Honda beat warna merah putih, Nomor Polisi BE 3992 TR, Nomor rangka : MH1JM2124JK044300, Nomor Mesin : JM21E2022410 (DPB) kedalam rumah dan diletakkan didapur rumah Saksi Ns. Iskandar S.Kep Bin Rasiman dan kemudian Saksi tidur. Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira Pukul 02.30 WIB datang Terdakwa melihat rumah Saksi Ns. Iskandar S.Kep Bin Rasiman yang lampu ruang dapur tidak dimatikan serta ada sepeda motor yang diparkir didalam ruang dapur (kelihatan dari jendela ruang dapur), kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan obeng yang dibawa oleh Terdakwa dan mencongkel jendela dapur hingga jendela tersebut rusak dan terbuka. Lalu Terdakwa masuk kedalam ruang dapur dan menuju kamar tidur Saksi Ns. Iskandar S.Kep Bin Rasiman mengambil dompet milik Saksi Ns. Iskandar S.Kep Bin Rasiman yang berisi uang senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) yang ditaruh diatas lemari plastik yang berada didalam kamar, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk OPPO A3S warna merah yang berada diatas kasur disebelah kiri istri Saksi Ns. Iskandar S.Kep Bin Rasiman yang sedang tidur. Lalu Terdakwa langsung menuju keruang dapur kembali dan mengambil 1 (Satu) motor Honda beat warna merah putih, Nomor Polisi BE 3992 TR, Nomor rangka : MH1JM2124JK044300, Nomor Mesin : JM21E2022410 (DPB) milik Saksi Ns. Iskandar S.Kep Bin Rasiman tanpa seizin pemilik yang sah beserta kunci sepeda motor yng masih menempel di motor tersebut. Kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi Ns. Iskandar S.Kep Bin Rasiman melalui pintu belakang ruang dapur dan pulang menuju ke PT.SILVA INHUTANI LAMPUNG ke Ancak Blok 15 (lokasi menyadap getah karet) dengan maksud untuk menyembunyikan sepeda motor Honda Beat hasil pencurian yang Terdakwa letakkan di tengah perkebunan karet dan setelah itu Terdakwa pulang;

- Bahwa pada hari senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar Pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari blok 13 PT. Implasmen Inhutani Lampung dengan tujuan ke Menggala dengan maksud untuk menjual sepeda motor yang memang sebelumnya Terdakwa telah janjian dengan saudara INDRA (DPO) sesampainya di dekat terminal Menggala yaitu sekira Pukul 21.00 Wib, Terdakwa berhenti dengan maksud untuk menunggu saudara INDRA (DPO) yang akan membantu Terdakwa untuk menjualkan 1 (Satu) motor Honda beat warna merah putih, Nomor Polisi BE 3992 TR, Nomor rangka : MH1JM2124JK044300, Nomor Mesin : JM21E2022410 (DPB) dan selang waktu 5 menit sdr. INDRA (DPO) datang menemui Terdakwa bersama temannya yang Terdakwa tidak kenal dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam milik INDRA (DPO), setelah bertemu dengan INDRA (DPO) kemudian Terdakwa bersama dengan INDRA (DPO) dan temannya melanjutkan perjalanan menuju ke daerah ketapang Lampung Utara lewat daerah Way Abung yang mana Terdakwa mengendarai sepeda motgor Honda beat hasil curian sedangkan INDRA (DPO) berboncengan dengan temannya. Sesampainya di daerah Ketapang Lampung Utara pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021, sekira Pukul 02.00 Wib, lalu berhenti di Pos Ronda daerah ketapang dekat Rel Kereta api, setelah itu sepeda motor Honda beat hasil curian yang Terdakwa kendarai dibawa oleh temannya sdr. INDRA (DPO) yang tidak mengetahui namanya dengan



maksud untuk dijual. Setelah teman INDRA (DPO) pergi dengan mengendarai 1 (Satu) motor Honda beat warna merah putih, Nomor Polisi BE 3992 TR, Nomor rangka : MH1JM2124JK044300, Nomor Mesin : JM21E2022410 (DPB) lalu Terdakwa bersama INDRA (DPO) pulang kerumah orang tua INDRA (DPO) untuk beristirahat. Kemudian Pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, sekira Pukul 06.00 Wib Terdakwa bangun dari tidur, sekira Pukul 07.00 Wib saudara INDRA (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa dan berkata “ ini uang penjualan motor kamu (sambil menyerahkan uang kepada Terdakwa)” dan Terdakwa terima uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian keesokan harinya Terdakwa pulang ke PT.SILVA INHUTANI LAMPUNG dengan mengendarai sepeda motor Honda mega pro milik INDRA (DPO) untuk bekerja seperti biasa;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Ns. Iskandar S.Kep Bin Rasiman mengalami kerugian ± senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk keterangan Saksi Ns. ISKANDAR., S.Kep., Bin RASIMAN, Saksi DEVI APRIANI Binti MARJOKO, Saksi WARJI Bin WARSO SUWITO dan Saksi YOAN FEBRIANTO Bin SUGIYANTO, yang oleh karena Para Saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di Persidangan dan Penuntut Umum tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi-Saksi tersebut, maka atas permohonan Penuntut Umum dengan disetujui oleh Terdakwa, keterangan Para Saksi tersebut didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dibacakan di Persidangan yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Saksi Ns. ISKANDAR., S.Kep., Bin RASIMAN

- Bahwa benar pencurian dirumah Saksi ketahui pada hari senin tanggal 15 Maret 2021 sekira Pukul 04.15 Wib, di rumah Saksi yang beralamat di kampung Bujuk Agung Rt.001 Rw.004 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian, tetapi kalau dilihat setelah terjadinya pencurian cara



pelaku melakukan pencurian adalah dengan cara mencongkel daun jendela ruang belakang/ruang dapur, setelah daun jendela terbuka kemudian pelaku masuk kedalam rumah Saksi melalui jendela tersebut dan setelah berada didalam rumah pelaku mengambil barang milik Saksi, kemudian setelah berhasil mengambil barang milik Saksi pelaku kabur dari rumah Saksi melalui pintu belakang ruang dapur;

- Bahwa benar barang milik Saksi yang telah diambil oleh tersangka adalah berupa satu unit sepeda motor Honda beat tahun 2018, warna merah putih, Nomor Polisi BE 3992 TR, Nomor rangka : MH1JM2124JK044300, Nomor Mesin : JM21E2022410, atas nama STNK : ANNISA AZZAHRA ROKHIM, Kemudian satu unit HP Merk OPPO A3S, warna merah, dengan No.sim : 0853-8143-8009, dengan Nomor IMEI 1 : 864022046306170, IMEI 2 : 864022046306162, email : dan paswword lupa, dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada didalam dompet;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik Saksi tidak mendapatkan ijin sama sekali dari Saksi selaku pemilik barang, dan sepeda motor milik Saksi sebelum hilang, semula diparkir diruang dapur dalam keadaan tidak terkunci stang serta kunci kontak masih menempel dilubang kunci kontak, dan HP milik Saksi sebelum hilang semula Saksi taruh diatas lemari plastik yang berada dikamar tidur, dan uang sebanyak Rp.200.000,- berada didalam dompet dan dompet Saksi juga Saksi letakkan diatas lemari plastik yang berada didalam kamar tidur;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian pencurian tersebut akan tetapi Saksi mengetahui bahwa tersangka masuk kerumah melalui jendela dikarenakan dari daun jendela yang terbuka tidak ada bekas congkelan benda keras;
- Bahwa benar yang terakhir kali Saksi memakai dan memarkirkan sepeda motor milik Saksi sebelum hilang pada hari minggu tanggal 14 Maret 2021, sekira Pukul 23.00 Wib, setelah Saksi pulang dari pengajian;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 maret 2021, sekira Pukul 19.15 Wib, Saksi berangkat dari rumah yang beralamat di kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo kabupaten Tulang Bawang, sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda beat tahun 2018, warna merah putih, Nomor Polisi BE 3992 TR, Nomor rangka : MH1JM2124JK044300, Nomor Mesin : JM21E2022410, atas nama STNK : ANNISA AZZAHRA ROKHIM milik Saksi dengan tujuan untuk menunaikan sholat isa dimasjid Nurul Hidayah, setelah selesai sholat isa, kemudian Saksi melanjutkan mengikuti



pengajian di masjid tersebut, dan sekira Pukul 22.55 Wib, pengajian di masjid tersebut selesai dan sekira Pukul 23.00 Wib, Saksi sampai dirumah, lalu sepeda motor milik Saksi tersebut langsung Saksi masukan keruang dapur lewat pintu belakang karena waktu itu yang membukakan pintu belakang adalah istri Saksi, setelah sepeda motor Saksi masukan keruang dapur kemudian Saksi parkirkan diruang dapur tersebut akan tetapi sepeda motor milik Saksi tidak Saksi kunci stang, bahkan kunci kontak masih menempel dilubang kunci kontak, setelah itu Saksi masuk dan duduk diruang tamu lalu Saksi duduk sambil merokok dan mainan HP, sekira Pukul 23.45 Wib, karena Saksi merasa ngantuk kemudian Saksi masuk kedalam kamar untuk tidur dan sebelum tidur HP milik Saksi tersebut Saksi taruh diatas lemari plastik yang berada didalam kamar tidur, dan saat Saksi tidur pintu kamar tidur hanya menutup sedikit dan tidak terkunci;

- Kemudian pada hari senin tanggal 15 maret 2021, sekira Pukul 04.15 Wib, Saksi bangun dari tidur dengan maksud untuk menunaikan sholat subuh, saat Saksi berjalan menuju ke kamar mandi Saksi melihat pintu belakang ruang dapur sudah dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi melihat daun jendela ruang dapur juga dalam keadaan terbuka, selain itu Saksi melihat sepeda motor milik Saksi yang Saksi parkirkan diruang dapur juga tidak ada, melihat kejadian tersebut Saksi memastikan apakah sepeda motor milik Saksi hilang atau dibawa anak Saksi jalan-jalan pagi, setelah Saksi melihat anak Saksi , ternyata anak Saksi masih tidur didalam kamarnya, setelah itu Saksi membangunkan istri Saksi yang bernama DEVI APRIANI, dan setelah bangun Saksi bertanya “ Bunda buka pintu ruang dapur dan jendela ruang dapur tidak” jawab istri Saksi “ tidak “ dari situ Saksi baru menyadari kalau telah terjadi pencurian dirumah Saksi, lalu Saksi berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat subuh di masjid dengan mengendarai mobil, setelah pulang dari masjid lalu Saksi bertanya kepada istri Saksi “ HP ayah dimana bunda “ jawab Istri Saksi “ HP ayah lo kayanya diambil juga “ lalu Saksi berusaha mencarinya tetapi juga tidak ketemu karena seingat Saksi terakhir Saksi taruh diatas lemari plastik dalam kamar tidur, lalu Saksi kebelakang menuju ruang dapur dan saat itu Saksi menemukan dompet Saksi dan dompet istri Saksi berada diatas mesin cuci, dan setelah dompet milik Saksi, Saksi ambil kemudian Saksi buka ternyata uang milik Saksi yang berada didalam dompet sebesar Rp.200.000,- juga hilang, dan dari situ Saksi menyadari kalau telah terjadi pencurian dirumah Saksi dan akibat terjadinya pencurian tersebut Saksi kehilangan berupa satu unit sepeda



motor Honda beat tahun 2018, warna merah putih, Nomor Polisi BE 3992 TR, Nomor rangka : MH1JM2124JK044300, Nomor Mesin : JM21E2022410, atas nama STNK : ANNISA AZZAHRA ROKHIM, Kemudian satu unit HP Merk OPPO A3S, warna merah, dengan No.sim : 0853-8143-8009, dengan Nomor IMEI 1 : 864022046306170, IMEI 2 : 864022046306162, email : dan paswword lupa, dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan jika dinominalkan Saksi mengalami kerugian sekira Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjar Agung untuk ditindak lanjuti.

2. Saksi DEVI APRIANI Binti MARJOKO, sebagai berikut:

- Bahwa benar pencurian dirumah Saksi ketahui pada hari senin tanggal 15 Maret 2021 sekira Pukul 04.15 Wib, di rumah Saksi yang beralamat di kampung Bujuk Agung Rt.001 Rw.004 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa benar Saksi mengetahui kalau dirumah Saksi telah terjadi pencurian saat Saksi masih tidur Saksi dibangunkan oleh suami Saksi dan Saksi ditanya " kamu buka pintu gak, buka jendela gak " Saksi jawab " tidak " setelah bertanya kepada Saksi suami Saksi langsung berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat subuh, lalu Saksi beranjak dari tempat tidur kemudian Saksi kebelakang keruang dapur dan melihat memang benar pintu jendela sudah dalam keadaan terbuka serta sepeda motor milik Saksi juga tidak ada lagi;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian, tetapi kalau dilihat setelah terjadinya pencurian cara pelaku melakukan pencurian adalah dengan cara mencongkel daun jendela ruang belakang/ruang dapur, setelah daun jendela terbuka kemudian pelaku masuk kedalam rumah Saksi melalui jendela tersebut dan setelah berada didalam rumah pelaku mengambil barang milik Saksi, kemudian setelah berhasil mengambil barang milik Saksi pelaku kabur dari rumah Saksi melalui pintu belakang ruang dapur;
- Bahwa benar barang milik Saksi yang telah diambil oleh tersangka adalah berupa satu unit sepeda motor Honda beat tahun 2018, warna merah putih, Nomor Polisi BE 3992 TR, Nomor rangka : MH1JM2124JK044300, Nomor Mesin : JM21E2022410, atas nama STNK : ANNISA AZZAHRA ROKHIM, Kemudian satu unit HP Merk OPPO A3S, warna merah, dengan No.sim : 0853-8143-8009, dengan Nomor IMEI 1 : 864022046306170, IMEI 2 :



864022046306162, email : dan password lupa, dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada didalam dompet;

- Bahwa benar Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi tidak mendapatkan ijin sama sekali dari Saksi ataupun suami Saksi selaku pemilik barang, dan sepeda motor milik Saksi sebelum hilang menurut cerita suami Saksi , semula sepeda motor diparkir diruang dapur dalam keadaan tidak terkunci stang serta kunci kontak masih menempel dilubang kunci kontak, dan HP milik suami Saksi sebelum hilang semula ditaruh diatas lemari plastik yang berada dikamar tidur, dan uang sebanyak Rp.200.000,- berada didalam dompet dan dompet suami Saksi juga ditaruh diatas lemari plastik yang berada didalam kamar tidur;
- Bahwa benar Menurut cerita suami Saksi yang terakhir kali memakai dan memarkirkan sepeda motor milik Saksi sebelum hilang adalah suami Saksi sendiri, karena terakhir dipakai oleh suami Saksi yaitu hari minggu tanggal 14 Maret 2021, sekira Pukul 23.00 Wib, setelah suami Saksi pulang dari pengajian;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021, sekira Pukul 19.15 Wib, suami Saksi berangkat dari rumah yang beralamat di kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda beat tahun 2018, warna merah putih, Nomor Polisi BE 3992 TR, Nomor rangka : MH1JM2124JK044300, Nomor Mesin : JM21E2022410, atas nama STNK : ANNISA AZZAHRA ROKHIM milik Saksi/suami Saksi dengan tujuan untuk menunaikan sholat isa dimasjid Nurul Hidayah, setelah selesai sholat isa, kemudian suami Saksi melanjutkan mengikuti pengajian dimasjid tersebut karena sebelum berangkat kemasjid memang sudah memberitahu Saksi terlebih dahulu kalau mau mengikuti kegiatan pengajian, dan Pukul berapa pulang dari pengajian Saksi tidak mengetahui tetapi biasanya kalau malam hari sepeda motor selalu diparkir diruang dapur;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, sekira Pukul 04.15 Wib, saat Saksi masih tidur Saksi dibangunkan oleh suami Saksi dan setelah Saksi bangun suami Saksi bertanya kepada Saksi “ Bunda buka pintu ruang dapur dan jendela ruang dapur tidak” jawab Saksi “ tidak “ setelah bertanya kepada Saksi lalu suami Saksi berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat subuh dimasjid dengan mengendarai mobil, setelah itu Saksi beranjak dari tempat tidur dan menuju ruang dapur untuk mengecek kebenarannya dan benar jendela sudah dalam keadaan terbuka serta pintu



ruang dapur serta sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada lagi, setelah pulang dari masjid lalu suami Saksi bertanya kepada Saksi " HP ayah dimana bunda " jawab Saksi " HP ayah lo kayanya diambil juga " lalu suami Saksi berusaha mencarinya tetapi juga tidak ketemu karena menurut cerita suami Saksi terakhir menaruh HP sebelum hilang ditaruh diatas lemari plastik dalam kamar tidur, setelah itu Saksi menyadari kalau telah terjadi pencurian dirumah Saksi dan akibat terjadinya pencurian tersebut Saksi/suami Saksi kehilangan berupa satu unit sepeda motor Honda beat tahun 2018, warna merah putih, Nomor Polisi BE 3992 TR, Nomor rangka : MH1JM2124JK044300, Nomor Mesin : JM21E2022410, atas nama STNK : ANNISA AZZAHRA ROKHIM, Kemudian satu unit HP Merk OPPO A3S, warna merah, dengan No.sim : 0853-8143-8009, dengan Nomor IMEI 1 : 864022046306170, IMEI 2 : 864022046306162, email : dan paswword lupa, dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan jika dinominalkan Saksi/suami Saksi mengalami kerugian sekira Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjar Agung untuk ditindak lanjut;

3. Saksi WARJI Bin WARSO SUWITO, sebagai berikut:

- Bahwa benar pencurian dirumah Saksi ketahui pada hari senin tanggal 15 Maret 2021 sekira Pukul 04.15 Wib, di rumah Saksi yang beralamat di kampung Bujuk Agung Rt.001 Rw.004 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian, tetapi kalau dilihat setelah terjadinya pencurian cara pelaku melakukan pencurian adalah dengan cara mencongkel daun jendela ruang belakang/ruang dapur, setelah daun jendela terbuka kemudian pelaku masuk kedalam rumah Saksi melalui jendela tersebut dan setelah berada didalam rumah pelaku mengambil barang milik Saksi, kemudian setelah berhasil mengambil barang milik Saksi pelaku kabur dari rumah Saksi melalui pintu belakang ruang dapur;
- Bahwa benar barang milik Saksi yang telah diambil oleh tersangka adalah berupa satu unit sepeda motor Honda beat tahun 2018, warna merah putih, Nomor Polisi BE 3992 TR, Nomor rangka : MH1JM2124JK044300, Nomor Mesin : JM21E2022410, atas nama STNK : ANNISA AZZAHRA ROKHIM, Kemudian satu unit HP Merk OPPO A3S, warna merah, dengan No.sim : 0853-8143-8009, dengan Nomor IMEI 1 : 864022046306170, IMEI 2 :

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864022046306162, email : dan password lupa, dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada didalam dompet;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang milik Saksi tidak mendapatkan ijin sama sekali dari Saksi selaku pemilik barang, dan sepeda motor milik Saksi sebelum hilang, semula diparkir diruang dapur dalam keadaan tidak terkunci stang serta kunci kontak masih menempel dilubang kunci kontak, dan HP milik Saksi sebelum hilang semula Saksi taruh diatas lemari plastik yang berada dikamar tidur, dan uang sebanyak Rp.200.000,- berada didalam dompet dan dompet Saksi juga Saksi letakkan diatas lemari plastik yang berada didalam kamar tidur;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian pencurian tersebut akan tetapi Saksi mengetahui bahwa tersangka masuk kerumah melalui jendela dikarenakan dari daun jendela yang terbuka tidak ada bekas congkelan benda keras;
- Bahwa benar yang terakhir kali Saksi memakai dan memarkirkan sepeda motor milik Saksi sebelum hilang pada hari minggu tanggal 14 Maret 2021, sekira Pukul 23.00 Wib, setelah Saksi pulang dari pengajian;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 maret 2021, sekira Pukul 19.15 Wib, Saksi berangkat dari rumah yang beralamat di kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo kabupaten Tulang Bawang, sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda beat tahun 2018, warna merah putih, Nomor Polisi BE 3992 TR, Nomor rangka : MH1JM2124JK044300, Nomor Mesin : JM21E2022410, atas nama STNK : ANNISA AZZAHRA ROKHIM milik Saksi dengan tujuan untuk menunaikan sholat isa dimasjid Nurul Hidayah, setelah selesai sholat isa, kemudian Saksi melanjutkan mengikuti pengajian dimasjid tersebut, dan sekira Pukul 22.55 Wib, pengajian di masjid tersebut selesai dan sekira Pukul 23.00 Wib, Saksi sampai dirumah, lalu sepeda motor milik Saksi tersebut langsung Saksi masukan keruang dapur lewat pintu belakang karena waktu itu yang membukakan pintu belakang adalah istri Saksi, setelah sepeda motor Saksi masukan keruang dapur kemudian Saksi parkirkan diruang dapur tersebut akan tetapi sepeda motor milik Saksi tidak Saksi kunci stang, bahkan kunci kontak masih menempel dilubang kunci kontak, setelah itu Saksi masuk dan duduk diruang tamu lalu Saksi duduk sambil merokok dan mainan HP, sekira Pukul 23.45 Wib, karena Saksi merasa ngantuk kemudian Saksi masuk kedalam kamar untuk tidur dan sebelum tidur HP milik Saksi tersebut Saksi

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



taruh diatas lemari plastik yang berada didalam kamar tidur, dan saat Saksi tidur pintu kamar tidur hanya menutup sedikit dan tidak terkunci;

- Kemudian pada hari senin tanggal 15 maret 2021, sekira Pukul 04.15 Wib, Saksi bangun dari tidur dengan maksud untuk menunaikan sholat subuh, saat Saksi berjalan menuju ke kamar mandi Saksi melihat pintu belakang ruang dapur sudah dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi melihat daun jendela ruang dapur juga dalam keadaan terbuka, selain itu Saksi melihat sepeda motor milik Saksi yang Saksi parkirkan diruang dapur juga tidak ada, melihat kejadian tersebut Saksi memastikan apakah sepeda motor milik Saksi hilang atau dibawa anak Saksi jalan-jalan pagi, setelah Saksi melihat anak Saksi , ternyata anak Saksi masih tidur didalam kamarnya, setelah itu Saksi membangunkan istri Saksi yang bernama DEVI APRIANI, dan setelah bangun Saksi bertanya “ Bunda buka pintu ruang dapur dan jendela ruang dapur tidak” jawab istri Saksi “ tidak “ dari situ Saksi baru menyadari kalau telah terjadi pencurian dirumah Saksi, lalu Saksi berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat subuh dimasjid dengan mengendarai mobil, setelah pulang dari masjid lalu Saksi bertanya kepada istri Saksi “ HP ayah dimana bunda “ jawab Istri Saksi “ HP ayah lo kayanya diambil juga “ lalu Saksi berusaha mencarinya tetapi juga tidak ketemu karena seingat Saksi terakhir Saksi taruh diatas lemari plastik dalam kamar tidur, lalu Saksi kebelakang menuju ruang dapur dan saat itu Saksi menemukan dompet Saksi dan dompet istri Saksi berada diatas mesin cuci, dan setelah dompet milik Saksi, Saksi ambil kemudian Saksi buka ternyata uang milik Saksi yang berada didalam dompet sebesar Rp.200.000,- juga hilang, dan dari situ Saksi menyadari kalau telah terjadi pencurian dirumah Saksi dan akibat terjadinya pencurian tersebut Saksi kehilangan berupa satu unit sepeda motor Honda beat tahun 2018, warna merah putih, Nomor Polisi BE 3992 TR, Nomor rangka : MH1JM2124JK044300, Nomor Mesin : JM21E2022410, atas nama STNK : ANNISA AZZAHRA ROKHIM, Kemudian satu unit HP Merk OPPO A3S, warna merah, dengan No.sim : 0853-8143-8009, dengan Nomor IMEI 1 : 864022046306170, IMEI 2 : 864022046306162, email : dan paswword lupa, dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan jika dinominalkan Saksi mengalami kerugian sekira Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjar Agung untuk ditindak lanjuti;



4. Saksi YOAN FEBRIANTO BIN SUGIYANTO

- Bahwa benar pencurian dirumah Saksi ketahui pada hari senin tanggal 15 Maret 2021 sekira Pukul 04.15 Wib, di rumah Saksi yang beralamat di kampung Bujuk Agung Rt.001 Rw.004 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa benar Saksi mengetahui kalau dirumah Saksi telah terjadi pencurian saat Saksi masih tidur Saksi dibangunkan oleh suami Saksi dan Saksi ditanya “ kamu buka pintu gak, buka jendela gak “ Saksi jawab “ tidak “ setelah bertanya kepada Saksi suami Saksi langsung berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat subuh, lalu Saksi beranjak dari tempat tidur kemudian Saksi kebelakang keruang dapur dan melihat memang benar pintu jendela sudah dalam keadaan terbuka serta sepeda motor milik Saksi juga tidak ada lagi;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian, tetapi kalau dilihat setelah terjadinya pencurian cara pelaku melakukan pencurian adalah dengan cara mencongkel daun jendela ruang belakang/ruang dapur, setelah daun jendela terbuka kemudian pelaku masuk kedalam rumah Saksi melalui jendela tersebut dan setelah berada didalam rumah pelaku mengambil barang milik Saksi, kemudian setelah berhasil mengambil barang milik Saksi pelaku kabur dari rumah Saksi melalui pintu belakang ruang dapur;
- Bahwa benar barang milik Saksi yang telah diambil oleh tersangka adalah berupa satu unit sepeda motor Honda beat tahun 2018, warna merah putih, Nomor Polisi BE 3992 TR, Nomor rangka : MH1JM2124JK044300, Nomor Mesin : JM21E2022410, atas nama STNK : ANNISA AZZAHRA ROKHIM, Kemudian satu unit HP Merk OPPO A3S, warna merah, dengan No.sim : 0853-8143-8009, dengan Nomor IMEI 1 : 864022046306170, IMEI 2 : 864022046306162, email : dan paswword lupa, dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang berada didalam dompet;
- Bahwa benar Terdakwa untuk mengambil barang milik Saksi tidak mendapatkan ijin sama sekali dari Saksi ataupun suami Saksi selaku pemilik barang, dan sepeda motor milik Saksi sebelum hilang menurut cerita suami Saksi , semula sepeda motor diparkir diruang dapur dalam keadaan tidak terkunci stang serta kunci kontak masih menempel dilubang kunci kontak, dan HP milik suami Saksi sebelum hilang semula ditaruh diatas lemari plastik yang berada dikamar tidur, dan uang sebanyak

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.200.000,- berada didalam dompet dan dompet suami Saksi juga ditaruh diatas lemari plastik yang berada didalam kamar tidur;

- Bahwa benar Menurut cerita suami Saksi yang terakhir kali memakai dan memarkirkan sepeda motor milik Saksi sebelum hilang adalah suami Saksi sendiri, karena terakhir dipakai oleh suami Saksi yaitu hari minggu tanggal 14 Maret 2021, sekira Pukul 23.00 Wib, setelah suami Saksi pulang dari pengajian;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021, sekira Pukul 19.15 Wib, suami Saksi berangkat dari rumah yang beralamat di kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang, sendirian dengan mengendarai sepeda motor Honda beat tahun 2018, warna merah putih, Nomor Polisi BE 3992 TR, Nomor rangka : MH1JM2124JK044300, Nomor Mesin : JM21E2022410, atas nama STNK : ANNISA AZZAHRA ROKHIM milik Saksi/suami Saksi dengan tujuan untuk menunaikan sholat isa dimasjid Nurul Hidayah, setelah selesai sholat isa, kemudian suami Saksi melanjutkan mengikuti pengajian dimasjid tersebut karena sebelum berangkat kemasjid memang sudah memberitahu Saksi terlebih dahulu kalau mau mengikuti kegiatan pengajian, dan Pukul berapa pulang dari pengajian Saksi tidak mengetahui tetapi biasanya kalau malam hari sepeda motor selalu diparkir diruang dapur;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, sekira Pukul 04.15 Wib, saat Saksi masih tidur Saksi dibangunkan oleh suami Saksi dan setelah Saksi bangun suami Saksi bertanya kepada Saksi " Bunda buka pintu ruang dapur dan jendela ruang dapur tidak" jawab Saksi " tidak " setelah bertanya kepada Saksi lalu suami Saksi berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat subuh dimasjid dengan mengendarai mobil, setelah itu Saksi beranjak dari tempat tidur dan menuju ruang dapur untuk mengecek kebenarannya dan benar jendela sudah dalam keadaan terbuka serta pintu ruang dapur serta sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada lagi, setelah pulang dari masjid lalu suami Saksi bertanya kepada Saksi " HP ayah dimana bunda " jawab Saksi " HP ayah lo kayanya diambil juga " lalu suami Saksi berusaha mencarinya tetapi juga tidak ketemu karena menurut cerita suami Saksi terakhir menaruh HP sebelum hilang ditaruh diatas lemari plastik dalam kamar tidur, setelah itu Saksi menyadari kalau telah terjadi pencurian dirumah Saksi dan akibat terjadinya pencurian tersebut Saksi/suami Saksi kehilangan berupa satu unit sepeda motor Honda beat tahun 2018, warna merah putih, Nomor Polisi BE 3992 TR, Nomor rangka :

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Mgl



MH1JM2124JK044300, Nomor Mesin : JM21E2022410, atas nama STNK : ANNISA AZZAHRA ROKHIM, Kemudian satu unit HP Merk OPPO A3S, warna merah, dengan No.sim : 0853-8143-8009, dengan Nomor IMEI 1 : 864022046306170, IMEI 2 : 864022046306162, email : dan paswword lupa, dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan jika dinominalkan Saksi/suami Saksi mengalami kerugian sekira Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjar Agung untuk ditindak lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi yang dibacakan di Persidangan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain dalam mendukung Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Honda Beat tahun 2018, warna merah putih, Nomor Polisi BE 3992 TR, Nomor Rangka : MH1JM2124JK044300, Nomor Mesin : JM21E2022410, atas nama STNK : ANNISA AZZAHRA ROKHIM;
- 1 (satu) buah kotak HP warna putih, Merk OPPO A3S, dengan Nomor IMEI 1 : 864022046306170, IMEI 2 : 864022046306162;
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO A3S, warna merah, dengan Nomor IMEI 1 : 864022046306170, IMEI 2 : 864022046306162-;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa JUMROBI Bin YANTO

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan adanya tindak Pidana mengambil barang milik orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Korban yaitu Saksi Ns. Iskandar., S.Kep., Bin Rasiman dan istrinya yaitu Saksi Devi Apriani;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, sekira Pukul 02.30 Wib, di rumah korban yang beralamat di kampung Bujuk Agung Rt.001 Rw.004 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, 1 (satu) unit HP OPPO A3S warna merah dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada didalam dompet;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah milik Saksi Ns. Iskandar., S.Kep., Bin Rasiman dan istrinya yaitu Saksi Devi Apriani;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira Pukul 02.30 WIB datang Terdakwa melihat rumah Saksi Ns. Iskandar S.Kep Bin Rasiman yang lampu ruang dapur tidak dimatikan serta ada sepeda motor yang diparkir didalam ruang dapur (kelihatan dari jendela ruang dapur), kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan obeng yang dibawa oleh Terdakwa dan mencongkel jendela dapur hingga jendela tersebut rusak dan terbuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam ruang dapur dan menuju kamar tidur Saksi Ns. Iskandar S.Kep Bin Rasiman mengambil dompet milik Saksi Ns. Iskandar S.Kep Bin Rasiman yang berisi uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditaruh diatas lemari plastik yang berada didalam kamar, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk OPPO A3S warna merah yang berada diatas kasur disebelah kiri istri Saksi Ns. Iskandar S.Kep Bin Rasiman yang sedang tidur. Lalu Terdakwa langsung menuju keruang dapur kembali dan mengambil 1 (Satu) motor Honda beat warna merah putih, Nomor Polisi BE 3992 TR, Nomor rangka : MH1JM2124JK044300, Nomor Mesin : JM21E2022410 (DPB) milik Saksi Ns. Iskandar S.Kep Bin Rasiman tanpa seizin pemilik yang sah beserta kunci sepeda motor yng masih menempel di motor tersebut. Kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi Ns. Iskandar S.Kep Bin Rasiman melalui pintu belakang ruang dapur dan pulang menuju ke PT.SILVA INHUTANI LAMPUNG ke Ancak Blok 15 (lokasi menyadap getah karet) dengan maksud untuk menyembunyikan sepeda motor Honda Beat hasil pencurian yang Terdakwa letakkan di tengah perkebunan karet dan setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar Pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari blok 13 PT. Implasmen Inhutani Lampung dengan tujuan ke Menggala dengan maksud untuk menjual sepeda motor

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memang sebelumnya Terdakwa telah janji dengan saudara INDRA (DPO);

- Bahwa sesampainya didekat terminal Menggala yaitu sekira Pukul 21.00 Wib, Terdakwa berhenti dengan maksud untuk menunggu saudara INDRA (DPO) yang akan membantu Terdakwa untuk menjualkan 1 (Satu) motor Honda beat warna merah putih, Nomor Polisi BE 3992 TR, Nomor rangka : MH1JM2124JK044300, Nomor Mesin : JM21E2022410 (DPB) dan selang waktu 5 menit sdr. INDRA (DPO) datang menemui Terdakwa bersama temannya yang Terdakwa tidak kenal dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam milik INDRA (DPO), setelah bertemu dengan INDRA (DPO) kemudian Terdakwa bersama dengan INDRA (DPO) dan temannya melanjutkan perjalanan menuju ke daerah ketapang Lampung Utara lewat daerah Way Abung yang mana Terdakwa mengendarai sepeda motgor Honda beat hasil curian sedangkan INDRA (DPO) berboncengan dengan temannya;
- Bahwa sesampainya didaerah Ketapang Lampung Utara pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021, sekira Pukul 02.00 Wib, lalu berhenti di Pos Ronda daerah ketapang dekat Rel Kereta api, setelah itu sepeda motor Honda beat hasil curian yang Terdakwa kendari dibawa oleh temannya sdr. INDRA (DPO) yang tidak mengetahui namanya dengan maksud untuk dijualkan. Setelah teman INDRA (DPO) pergi dengan mengendarai 1 (Satu) motor Honda beat warna merah putih, Nomor Polisi BE 3992 TR, Nomor rangka : MH1JM2124JK044300, Nomor Mesin : JM21E2022410 (DPB) lalu Terdakwa bersama INDRA (DPO) pulang kerumah orang tua INDRA (DPO) untuk beristirahat;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, sekira Pukul 06.00 Wib Terdakwa bangun dari tidur, sekira Pukul 07.00 Wib saudara INDRA (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa dan berkata “ ini uang penjualan motor kamu (sambil menyerahkan uang kepada Terdakwa)” dan Terdakwa terima uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian keesokan harinya Terdakwa pulang ke PT.SILVA INHUTANI LAMPUNG dengan mengendarai sepeda motor Honda mega pro milik INDRA (DPO) untuk bekerja seperti biasa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian adalah dengan cara merusak/mencongkel daun jendela rumah korban, tepatnya daun jendela yang Terdakwa congkel adalah daun jendela ruang dapur, setelah daun jendela ruang dapur terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam ruang tersebut



melalui jendela, setelah itu Terdakwa masuk kedalam menuju kamar tidur korban, setelah berada didalam kamar tidur korban kemudian Terdakwa mengambil dompet korban yang ditaruh diatas lemari plastik kemudian Terdakwa mengambil HP Merk OPPO warna merah yang berada dilantai disebelah kiri istri korban, setelah mengambil Dompet dan HP milik korban kemudian Terdakwa keluar dari kamar tidur dan menuju keruang dapur, diruang dapur tersebut Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor yang diparkir diruang dapur dan secara kebetulan kunci kontak sepeda motor masih menempel dilubang kunci kontak, kemudian Terdakwa keluar dari ruang dapur tersebut lewat pintu belakang ruang dapur, dan sebelum keluar dari ruang dapur Terdakwa mengambil uang yang berada didalam dompet sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu dompetnya Terdakwa taruh diatas mesin cuci, setelah itu Terdakwa kabur dengan membawa barang milik korban, dan alat yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian (untuk mencongkel daun jendela) adalah satu buah obeng dengan panjang sekira 15 Cm, dengan gagang warna kuning, yang obeng tersebut pipih bagian ujung (Obeng);

- Bahwa barang hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah Putih, telah Terdakwa jual didaerah ketapang Lampung Utara, yang Terdakwa menjualnya melalui kawan Terdakwa yang bernama INDRA dan kawannya yang Terdakwa tidak mengetahui namanya, dan Terdakwa tidak mengetahui dijual kepada siapa karena saat menjual sepeda motor Terdakwa disuruh menunggu di pos Ronda seberang Rel kereta, dan dari penjualan sepeda motor Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan barang berupa satu unit HP OPPO A3S, warna merah, tidak Terdakwa jual melainkan Terdakwa pakai sendiri kemudian uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik korban yang Terdakwa ambil dari dalam dompetnya telah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli bensin sama rokok.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil dan menjual barang-barang milik Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Mgl



lengkap dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya, keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan antara satu dan lainnya tentang kebenarannya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, telah terjadi kehilangan dirumah Saksi Ns. Iskandar., S.Kep., Bin Rasiman dan istrinya yaitu Saksi Devi Apriani pada Hari Senin tanggal 15 Maret 2021, sekira Pukul 02.30 Wib, di rumah korban yang beralamat di kampung Bujuk Agung Rt.001 Rw.004 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa benar, sekira pada Hari Senin tanggal 15 Maret 2021, sekira Pukul 02.30 Wib Terdakwa telah masuk kedalam rumah Korban dan mengambil sejumlah barang milik Saksi Ns. Iskandar., S.Kep., Bin Rasiman dan istrinya yaitu Saksi Devi Apriani;
- Bahwa benar, barang-barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, 1 (satu) unit HP OPPO A3S warna merah dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada didalam dompet;
- Bahwa benar, Saksi Ns. Iskandar., S.Kep., Bin Rasiman dan istrinya yaitu Saksi Devi Apriani tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan aksinya, tetapi kalau dilihat setelah terjadinya cara pelaku melakukannya adalah dengan cara mencongkel daun jendela ruang belakang/ruang dapur, setelah daun jendela terbuka kemudian pelaku masuk kedalam rumah Saksi melalui jendela tersebut dan setelah berada didalam rumah pelaku mengambil barang milik Saksi, kemudian setelah berhasil mengambil barang milik Saksi pelaku kabur dari rumah Saksi melalui pintu belakang ruang dapur;
- Bahwa benar, kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira Pukul 02.30 WIB datang Terdakwa melihat rumah Saksi Ns. Iskandar S.Kep Bin Rasiman yang lampu ruang dapur tidak dimatikan serta ada sepeda motor yang diparkir didalam ruang dapur (kelihatan dari jendela ruang dapur), kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan obeng yang dibawa oleh Terdakwa dan mencongkel jendela dapur hingga jendela tersebut rusak dan terbuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kemudian Terdakwa masuk kedalam ruang dapur dan menuju kamar tidur Saksi Ns. Iskandar S.Kep Bin Rasiman mengambil dompet milik Saksi Ns. Iskandar S.Kep Bin Rasiman yang berisi uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditaruh diatas lemari plastik yang berada didalam kamar, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk OPPO A3S warna merah yang berada diatas kasur disebelah kiri istri Saksi Ns. Iskandar S.Kep Bin Rasiman yang sedang tidur. Lalu Terdakwa langsung menuju keruang dapur kembali dan mengambil 1 (Satu) motor Honda beat warna merah putih, Nomor Polisi BE 3992 TR, Nomor rangka : MH1JM2124JK044300, Nomor Mesin : JM21E2022410 (DPB) milik Saksi Ns. Iskandar S.Kep Bin Rasiman beserta kunci sepeda motor yng masih menempel di motor tersebut;
- Bahw benar, setelah berhasil Kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi Ns. Iskandar S.Kep Bin Rasiman melalui pintu belakang ruang dapur dan pulang menuju ke PT.SILVA INHUTANI LAMPUNG ke Ancak Blok 15 (lokasi menyadap getah karet) dengan maksud untuk menyembunyikan sepeda motor Honda Beat hasil pencurian yang Terdakwa letakkan di tengah perkebunan karet dan setelah itu Terdakwa pulang;
- Bahwa benar, kemudian pada hari senin tanggal 22 Maret 2021 sekitar Pukul 19.00 WIB Terdakwa berangkat dari blok 13 PT. Implasmen Inhutani Lampung dengan tujuan ke Menggala dengan maksud untuk menjual sepeda motor yang memang sebelumnya Terdakwa telah janji dengan saudara INDRA (DPO);
- Bahwa benar, sesampainya didekat terminal Menggala yaitu sekira Pukul 21.00 Wib, Terdakwa berhenti dengan maksud untuk menunggu saudara INDRA (DPO) yang akan membantu Terdakwa untuk menjualkan 1 (Satu) motor Honda beat warna merah putih, Nomor Polisi BE 3992 TR, Nomor rangka : MH1JM2124JK044300, Nomor Mesin : JM21E2022410 (DPB) dan selang waktu 5 menit sdr. INDRA (DPO) datang menemui Terdakwa bersama temannya yang Terdakwa tidak kenal dengan mengendarai sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam milik INDRA (DPO), setelah bertemu dengan INDRA (DPO) kemudian Terdakwa bersama dengan INDRA (DPO) dan temannya melanjutkan perjalanan menuju ke daerah ketapang Lampung Utara lewat daerah Way Abung yang mana Terdakwa mengendarai sepeda motgor Honda beat hasil curian sedangkan INDRA (DPO) berboncengan dengan temannya;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Mgl



- Bahwa benar, sesampainya di daerah Ketapang Lampung Utara pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021, sekira Pukul 02.00 Wib, lalu berhenti di Pos Ronda daerah ketapang dekat Rel Kereta api, setelah itu sepeda motor Honda beat hasil curian yang Terdakwa kendaraai dibawa oleh temannya sdr. INDRA (DPO) yang tidak mengetahui namanya dengan maksud untuk dijualkan. Setelah teman INDRA (DPO) pergi dengan mengendarai 1 (Satu) motor Honda beat warna merah putih, Nomor Polisi BE 3992 TR, Nomor rangka : MH1JM2124JK044300, Nomor Mesin : JM21E2022410 (DPB) lalu Terdakwa bersama INDRA (DPO) pulang kerumah orang tua INDRA (DPO) untuk beristirahat;
- Bahwa benar, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021, sekira Pukul 06.00 Wib Terdakwa bangun dari tidur, sekira Pukul 07.00 Wib saudara INDRA (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa dan berkata “ ini uang penjualan motor kamu (sambil menyerahkan uang kepada Terdakwa)” dan Terdakwa terima uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian keesokan harinya Terdakwa pulang ke PT.SILVA INHUTANI LAMPUNG dengan mengendarai sepeda motor Honda mega pro milik INDRA (DPO) untuk bekerja seperti biasa;
- Bahwa benar, cara Terdakwa melakukan pencurian adalah dengan cara merusak/mencongkel daun jendela rumah korban, tepatnya daun jendela yang Terdakwa congkel adalah daun jendela ruang dapur, setelah daun jendela ruang dapur terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam ruang tersebut melalui jendela, setelah itu Terdakwa masuk kedalam menuju kamar tidur korban, setelah berada didalam kamar tidur korban kemudian Terdakwa mengambil dompet korban yang ditaruh diatas lemari plastik kemudian Terdakwa mengambil HP Merk OPPO warna merah yang berada dilantai disebelah kiri istri korban, setelah mengambil Dompet dan HP milik korban kemudian Terdakwa keluar dari kamar tidur dan menuju keruang dapur, diruang dapur tersebut Terdakwa mengambil satu unit sepeda motor yang diparkir diruang dapur dan secara kebetulan kunci kontak sepeda motor masih menempel dilubang kunci kontak, kemudian Terdakwa keluar dari ruang dapur tersebut lewat pintu belakang ruang dapur, dan sebelum keluar dari ruang dapur Terdakwa mengambil uang yang berada didalam dompet sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu dompetnya Terdakwa taruh diatas mesin cuci, setelah itu Terdakwa kabur dengan membawa barang milik korban
- Bahwa benar, alat yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian (untuk mencongkel daun jendela) adalah satu buah obeng dengan panjang

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Mgl



sekira 15 Cm, dengan gagang warna kuning, yang obeng tersebut pipih bagian ujung (Obeng);

- Bahwa benar, barang hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah Putih, telah Terdakwa jual didaerah ketapang Lampung Utara, yang Terdakwa menjualnya melalui kawan Terdakwa yang bernama INDRA dan kawannya yang Terdakwa tidak mengetahui namanya, dan Terdakwa tidak mengetahui dijual kepada siapa karena saat menjual sepeda motor Terdakwa disuruh menunggu di pos Ronda seberang Rel kereta, dan dari penjualan sepeda motor Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan barang berupa satu unit HP OPPO A3S, warna merah, tidak Terdakwa jual melainkan Terdakwa pakai sendiri kemudian uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik korban yang Terdakwa ambil dari dalam dompetnya telah habis Terdakwa pergunkan untuk membeli bensin sama rokok.;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil dan menjual barang-barang milik Korban tersebut;
- Bahwa benar, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Ns. Iskandar S.Kep Bin Rasiman mengalami kerugian lebih kurang senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa benar, saat ini Terdakwa sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan Pasal-Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;**



4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara Merusak, Memotong atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang /setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dipersidangan yaitu seorang bernama JUMROBI Bin YANTO yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku;



Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain mengandung suatu pengertian, bahwa benda yang diambil itu haruslah barang/benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain. Jadi harus ada pemilikinya, sebab sebagaimana diatas telah disinggung, barang/benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemilikinya tidak dapat menjadi objek pencurian. Dengan demikian dalam tindak pidana pencurian, tidak dipersyaratkan barang/benda yang diambil atau dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Pencurian tetap ada, sekalipun barang tersebut hanya sebagian saja yang dimiliki oleh orang lain dan sebagian yang dimiliki oleh pelaku sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diketahui, bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih, 1 (satu) unit HP OPPO A3S warna merah dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang berada didalam dompet, pada Hari Senin tanggal 15 Maret 2021, sekira Pukul 02.30 Wib, di rumah korban yang beralamat di kampung Bujuk Agung Rt.001 Rw.004 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dengan maksud yaitu adalah sikap batin dimana Terdakwa telah mempunyai niat dan tujuan yang ingin dicapainya atau dengan kata lain dilakukan dengan sengaja sedangkan yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan Terdakwa ditujukan untuk memiliki atau menguasai sesuatu barang secara melawan hak pemilikinya atau secara melawan hukum atau bertentangan dengan kehendak pemilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diketahui, bahwa Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira Pukul 02.30 WIB datang Terdakwa melihat rumah Saksi Ns. Iskandar S.Kep Bin Rasiman yang lampu ruang dapur tidak dimatikan serta ada sepeda motor yang diparkir didalam ruang dapur (kelihatan dari jendela ruang dapur), kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan obeng yang dibawa oleh Terdakwa lalu Terdakwa membuka jendela dengan cara merusak/mencongkel daun jendela rumah korban, tepatnya daun jendela yang Terdakwa congkel adalah



daun jendela ruang dapur, setelah daun jendela ruang dapur terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam ruang tersebut melalui jendela, setelah itu Terdakwa masuk kedalam menuju kamar tidur korban, setelah berada didalam kamar tidur korban kemudian Terdakwa mengambil dompet korban yang ditaruh diatas lemari plastik kemudian Terdakwa mengambil HP Merk OPPO warna merah yang berada dilantai disebelah kiri istri korban, setelah mengambil Dompet dan HP milik korban kemudian Terdakwa keluar dari kamar tidur dan menuju keruang dapur, diruang dapur tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkir diruang dapur dan secara kebetulan kunci kontak sepeda motor masih menempel dilubang kunci kontak, kemudian Terdakwa keluar dari ruang dapur tersebut lewat pintu belakang ruang dapur, dan sebelum keluar dari ruang dapur Terdakwa mengambil uang yang berada didalam dompet sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu dompetnya Terdakwa taruh diatas mesin cuci, setelah itu Terdakwa kabur dengan membawa barang milik korban, dan alat yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian (untuk mencongkel daun jendela) adalah satu buah obeng dengan panjang sekira 15 Cm, dengan gagang warna kuning, yang obeng tersebut pipih bagian ujung (Obeng).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari pemiliknya, sehingga dengan demikian unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa definisi dari pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada batas-batasnya atau tanda-tanda batas yang kelihatan nyata;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diketahui, bahwa Terdakwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira Pukul 02.30 WIB datang Terdakwa melihat rumah Saksi Ns. Iskandar S.Kep Bin Rasiman yang lampu ruang dapur tidak dimatikan serta ada sepeda motor yang diparkir didalam ruang dapur (kelihatan dari jendela ruang dapur), kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan obeng yang dibawa



oleh Terdakwa lalu Terdakwa membuka jendela dengan cara merusak/mencongkel daun jendela rumah korban, tepatnya daun jendela yang Terdakwa congkel adalah daun jendela ruang dapur, setelah daun jendela ruang dapur terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam ruang tersebut melalui jendela, setelah itu Terdakwa masuk kedalam menuju kamar tidur korban, setelah berada didalam kamar tidur korban kemudian Terdakwa mengambil dompet korban yang ditaruh diatas lemari plastik kemudian Terdakwa mengambil HP Merk OPPO warna merah yang berada dilantai disebelah kiri istri korban, setelah mengambil Dompet dan HP milik korban kemudian Terdakwa keluar dari kamar tidur dan menuju keruang dapur, diruang dapur tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkir diruang dapur dan secara kebetulan kunci kontak sepeda motor masih menempel dilubang kunci kontak, kemudian Terdakwa keluar dari ruang dapur tersebut lewat pintu belakang ruang dapur, dan sebelum keluar dari ruang dapur Terdakwa mengambil uang yang berada didalam dompet sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu dompetnya Terdakwa taruh diatas mesin cuci, setelah itu Terdakwa kabur dengan membawa barang milik korban, dan alat yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian (untuk mencongkel daun jendela) adalah satu buah obeng dengan panjang sekira 15 Cm, dengan gagang warna kuning, yang obeng tersebut pipih bagian ujung (Obeng);

Menimbang, bahwa waktu Terdakwa memasuki rumah Korban yaitu sekira Pukul 02.30 WIB menurut Majelis Hakim pada waktu tersebut adalah dapat dikategorikan sebagai malam hari dan posisi barang ada didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak karena situasi saat itu Saksi Ns. Iskandar S.Kep Bin Rasiman dan istrinya yaitu Saksi Devi Apriani sedang tidur, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5 Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara Merusak, Memotong atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu bersifat Alternatif maka apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diketahui, bahwa Terdakwa membuka jendela rumah Korban dengan cara merusak/mencongkel daun jendela rumah korban, tepatnya daun jendela yang Terdakwa congkel adalah daun jendela ruang dapur, setelah daun jendela ruang dapur terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam ruang tersebut melalui jendela, setelah itu Terdakwa masuk kedalam menuju kamar tidur korban, setelah berada didalam kamar tidur korban kemudian Terdakwa mengambil dompet korban yang ditaruh diatas lemari plastik kemudian Terdakwa mengambil HP Merk OPPO warna merah yang berada dilantai disebelah kiri istri korban, setelah mengambil Dompet dan HP milik korban kemudian Terdakwa keluar dari kamar tidur dan menuju keruang dapur, diruang dapur tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang diparkir diruang dapur dan secara kebetulan kunci kontak sepeda motor masih menempel dilubang kunci kontak, kemudian Terdakwa keluar dari ruang dapur tersebut lewat pintu belakang ruang dapur, dan sebelum keluar dari ruang dapur Terdakwa mengambil uang yang berada didalam dompet sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lalu dompetnya Terdakwa taruh diatas mesin cuci, setelah itu Terdakwa kabur dengan membawa barang milik korban, dan alat yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan pencurian (untuk mencongkel daun jendela) adalah satu buah obeng dengan panjang sekira 15 Cm, dengan gagang warna kuning, yang obeng tersebut pipih bagian ujung (Obeng);

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah Putih, telah Terdakwa jual didaerah ketapang Lampung Utara, yang Terdakwa menjualnya melalui kawan Terdakwa yang bernama INDRA dan kawannya yang Terdakwa tidak mengetahui namanya, dan Terdakwa tidak mengetahui dijual kepada siapa karena saat menjual sepeda motor Terdakwa disuruh menunggu di pos Ronda seberang Rel kereta, dan dari penjualan sepeda motor Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan barang berupa satu unit HP OPPO A3S, warna merah, tidak Terdakwa jual melainkan Terdakwa pakai sendiri kemudian uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) milik korban yang Terdakwa ambil dari dalam dompetnya telah habis Terdakwa pergunakan untuk membeli bensin sama rokok., sehingga Menurut Majelis unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Mgl



sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai maupun penghapus pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau sebagai alasan pemaaf, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan harus bertanggungjawab atas perbuatannya, maka Terdakwa harus pula dinyatakan bersalah dan selanjutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan semata-mata pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa saat ini sedang menjalani pidana dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Mgl



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa JUMROBI Bin YANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMROBI Bin YANTO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda Motor Honda Beat tahun 2018, warna merah putih, Nomor Polisi BE 3992 TR, Nomor Rangka : MH1JM2124JK044300, Nomor Mesin : JM21E2022410, atas nama STNK : ANNISA AZZAHRA ROKHIM;
 - 1 (satu) buah kotak HP warna putih, Merk OPPO A3S, dengan Nomor IMEI 1 : 864022046306170, IMEI 2 : 864022046306162;
 - 1 (satu) unit HP Merk OPPO A3S, warna merah, dengan Nomor IMEI 1 : 864022046306170, IMEI 2 : 864022046306162;

Dikembalikan kepada Saksi Ns. Iskandar., S.Kep. Bin Rasiman.

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Kamis Tanggal 25 November 2021 oleh kami Dina Puspasari, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H. dan Laksmi Amrita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 01 Desember 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Marlina Siagian, S.H. dan Laksmi Amrita, S.H. dengan dibantu oleh Rachmad Donal, S.H. selaku Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan dihadiri oleh Agung Rahmat Wibowo, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Marlina Siagian, S.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Rachmad Donal, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 458/Pid.B/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)